



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 147a /K.RI/HK.01.01/III/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Tua P. Nasution, MA, tanggal 10 Maret 2019, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah dengan alasan telah terpilih anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 051/RI-08/HK.01.08/03/2019, tanggal 21 Maret 2019, Hal Usulan Pemberhentian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02/RI.08/PM.05.02/BA/03/2019, tanggal 11 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Pengunduran Diri Sdr. Tua P. Nasution, MA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Tua P. Nasution, MA sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06/Bawaslu-Prov.RI-08/HK.01.01/10/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

KEDUA : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bagan Sinembah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 Maret 2019

a.n. **KETUA BAWASLU,**
KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,

Ttd.

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat,

 
Anderson